

Pelaksanaan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Terorisme

Oleh: Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu

Email : juanricotitahelu@yahoo.com

ABSTRACT

Over the past few years these crimes have been growing more rapidly and disturbing the public. In the criminal acts of terrorism have become increasingly destructive form of crime with global scope. The Government has issued Government Regulation (decree) No. 1 of 2002 on Combating Criminal Acts of Terrorism. Then on April 4, 2003 decree that legalized as Law No. 15 Year 2003 on Eradication of Terrorism. But in reality proving criminal acts of terrorism is still a lot that is not in accordance with the existing rules, which means that there are many deviations that occur in the process of proving the criminal act of terrorism. Proving that in many criminal acts of terrorism against the rules of the higher law (Criminal Procedure Code) in comparison with the criminal act of terrorism law itself (Law No.15 of 2003). So that there are obstacles in proving the crime of terrorism is one of the Human Rights in value has been violating basic human rights, but in terms of proof should be on Human Rights should be protected.

Keyword: Verification, Terrorism

A. PENDAHULUAN

Terrorisme adalah serangan-serangan yang terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Teror berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan sebab pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba serta target korban yang acak dan seringkali warga sipil yang berada di tempat keramaian.

Para ahli kontraterorisme mengistilahkan teroris sebagai para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata dan tidak tunduk terhadap aturan-aturan dalam angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangan-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, sehingga mereka (pelaku teroris) layak untuk mendapat pembalasan yang kejam.

Peristiwa 11 September 2001 yang terjadi di Amerika, yaitu penyerangan terhadap “*Twince Tower*” membuka mata secara global bahwa perbuatan tersebut sudah menjadi sangat brutal serta objek penyerangannya adalah “objek vital” dunia/global.

Dampak peristiwa 11 September ini juga terjadi di Indonesia dimana sebulan kemudian terjadi ledakan bom yang sangat besar dan terjadi di Bali. Peristiwa Bom Bali tersebut tepatnya pada 12 Oktober 2001 dan akibatnya menimbulkan korban tewas 184 orang dan 300 lebih menderita luka berat dan ringan. Sadar akan hal tersebut, maka pemerintah dengan secepatnya mengusut tuntas kasus tersebut dengan menggali informasi terkait dengan pelaku dan aktor intelektual yang mendalangnya untuk dapat segera ditangkap dan diadili. Hal ini menjadi tugas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.¹

Sasaran terorisme lebih banyak didasari atas motif ideologi dan politik, sehingga korban, baik manusia maupun benda fisik lainnya bukan merupakan hal yang harus diperhitungkan, yang penting tujuan ideologi dan politiknya tercapai. Korban tindak terorisme seringkali adalah orang-orang yang tidak bersalah. Tujuan kaum teroris ini semata-mata hanya untuk mencari perhatian dari masyarakat luas, melalui sensasi yang mereka ciptakan, dengan demikian apa yang menjadi tujuan perjuangan mereka mendapat perhatian dan diharapkan dapat diwujudkan.

Terorisme merupakan aksi kekerasan untuk tujuan pemaksaan kehendak, dan publikasi politik yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang erat dengan politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme mempunyai hubungan yang erat. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi inspirasi rakyat, disitulah terorisme muncul.²

¹ Abdul Wahid, Sunardi, & Muhammad Imam Sidik, 2018, *Kejahatan Teorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta. hal. 14

² Sukawarsini Djelantik, 2018, *Terorisme Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 3

Terorisme dapat disamakan dengan perang, yaitu diplomasi dengan cara lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustasi politik. Terorisme tumbuh dan berkembang karena didukung oleh situasi masyarakat yang sedang mengalami tekanan politik, ketidakadilan sosial, dan terdapatnya jurang pemisah yang dalam antara kaya dan miskin. Selain itu, terorisme juga merupakan bentuk strategi politik dari kelompok yang lemah untuk menghadapi pemerintah yang kuat dan berkuasa.³

Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Pemberantasan Terorisme) merupakan dasar hukum dalam proses penanganan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme. Dimana tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang yang kuat dan komprehensif guna mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana terorisme, menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Dilihat dari segi sifatnya, terorisme bukan dikategorikan sebagai kejahatan yang biasa "*ordinary crime*", tetapi lebih bersifat "*extraordinary crime*". Perbedaan antara kedua bentuk kejahatan tersebut yaitu pada kejahatan biasa dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu dan korban tertentu serta menggunakan cara-cara yang biasa dan dilakukan secara perorangan maupun secara bersama-sama. Sedangkan pada kejahatan "*extraordinary crime*" merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis, meluas serta terorganisir didalamnya terkandung adanya perencanaan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berbasis pada ilmu pengetahuan.

Dalam mengungkap jaringan terorisme di Indonesia tentu sangat diperlukan langkah-langkah hukum yang konkrit yaitu dalam bentuk memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana

³ *Ibid*, hal. 4

terorisme. Sesuai dengan sistem pembuktian dalam proses hukum acara pidana dikenal adanya prinsip “*dominus litties*”.

Upaya pembuktian kasus terorisme yang bersifat *extraordinary crime*, keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih menganut pembuktian konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 184, dirasakan masih kurang memadai apabila dibandingkan dengan modus operandi dari pelaku terorisme yang sudah menggunakan kecanggihan IPTEK. Sehingga, dalam upaya pembuktian tindak pidana terorisme baik ditinjau dari modus operandinya maupun para pelaku baik perseorangan maupun kelompok serta pelibatan pihak lain yang mungkin berada di luar negeri diperlukan terobosan hukum terutama dalam hukum pembuktian yang sesuai dengan asas “*utilities*”, dimana hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan kebenaran materil dalam penyelesaian kasus-kasus terorisme.⁴

1. Pengaturan Terorisme dalam Peraturan Perundang-undangan

Kata teror berasal dari bahasa Latin yaitu “*terrere*”, yang memiliki makna sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat membuat pihak lain ketakutan. Dan sampai saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli terkait dengan definisi terorisme. Hal ini disebabkan karena masalah kompleksitas yang berkaitan dengan tindakan terorisme sehingga diinterpretasikan dan dipahami secara berbeda-beda.⁵

Ada yang menyimpulkan unsur-unsur signifikan dari definisi terorisme oleh berbagai kalangan yaitu terorisme memiliki ciri utama digunakannya ancaman kekerasan dan tindak kekerasan. Selain itu, terorisme umumnya didorong motivasi politik, dan dapat juga karena fanatisme agama.

Menyadari sedemikian besarnya akibat serta kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana terorisme dan dampak secara langsung oleh Indonesia akibat tragedi Bom Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk segera

⁴ Soeparman H. Parman dalam Erru Priyogo, 2018, *Pembuktian Teleconference Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 29

⁵ Luqman Hakim, 2017, *Terorisme di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta, Surakarta, hal. 9

mengusut tuntas serta memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.

Menyadari bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas tindak pidana terorisme, maka Pemerintah Indonesia membentuk Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme (UU Pemberantasan Terorisme) pada tanggal 4 April 2003.

Secara yurisdiksi berlakunya UU Pemberantasan Terorisme adalah terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini merupakan asas umum yang berlaku dalam KUHP, bahwa undang-undang pidana ini berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara, baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri maupun warga negara asing.⁶

UU Teorisme tidak hanya berlaku bagi perbuatan terorisme di Indonesia saja, tetapi juga diberlakukan terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan:

1. Pada Warga Negara Indonesia diluar wilayah Indonesia;
2. Pada fasilitas Negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia;
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
4. Untuk memaksa organisasi internasional yang berada di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
5. Diatas kapal berbendera Negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang Negara Republik Indonesia pada saat kejahatan dilakukan;
6. Oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2018, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 236

Bahwa terorisme adalah “*international crime*” yang melewati batas negara, maka dalam undang-undang tersebut memuat pasal tersendiri menyangkut kerjasama internasional. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan terorisme, Pemerintah Indonesia melaksanakan kerjasama dengan negara lain dalam bidang intelijen, kepolisian dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Adapun kualifikasi perbuatan tindak pidana terorisme dan perbuatan lainnya terdapat 19 pasal yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 UU Pemberantasan Terorisme. Secara garis besar perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan terorisme yaitu :

1. Setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap organisasi secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan, hilangnya nyawa, harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
2. Perbuatan yang berkenaan dengan keamanan pesawat udara termasuk keselamatan lalu lintas udara dan penerbangan serta pembajakan terhadap pesawat udara, baik yang dilakukan dengan sengaja, melawan secara hukum maupun karena kealpaan.
3. Perbuatan yang berkenaan dengan memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan, ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi,

⁷ Vinsensio Dugis, 2009, *Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Vol.22, hal. 23, <http://mkp.fisip.unair.ac.id/>, diakses tanggal 10 November 2018.

atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana.

4. Perbuatan yang berkenaan dengan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologis, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya sehingga menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan kesehatan, terjadi kekacauan kehidupan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
5. Perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengumpulan dana, penyediaan dan pengumpulan harta, kekayaan dengan tujuan akan dipergunakan untuk tindakan yang berhubungan dengan tindak pidana terorisme.
6. Perbuatan yang berhubungan dengan pemberian bantuan atau kemudahan, sarana atau keterangan, merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.
7. Perbuatan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme, seperti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengintimidasi, mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan disidang pengadilan termasuk memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti atau barang bukti palsu serta menyebutkan identitas pelapor.

Pada dasarnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme adalah berdasarkan hukum acara yang berlaku sepanjang tidak ditemukan lain oleh undang-undang oleh undang tersebut. Terdapat beberapa hal yang menyimpang atau tidak diatur dalam KUHAP berkaitan dengan proses beracara terhadap tindak pidana terorisme yaitu :

1. Penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup, paling lama 7x24 jam. Berbeda dengan KUHAP yang menyatakan lamanya penangkapan 1x24 jam.

2. Untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan dengan rincian 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.
3. Berkaitan dengan bukti permulaan yang cukup, dimana dalam UU Pemberantasan Terorisme ini menyebutkan bukti permulaan yang cukup dapat diperoleh dari laporan intelijen. Namun, hal ini harus mendapat persetujuan penetapan dari Ketua atau Wakil Pengadilan Negeri setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan tersebut.
4. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme, tidak hanya sebatas pada apa yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tetapi juga ada alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, dan disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Demikian pula alat bukti lain berupa data, rekaman, atau bantuan suatu sarana.
5. Pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme.
6. Penyidik diberikan hak untuk melakukan penyadapan komunikasi lain yang diduga dipergunakan untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan dan melakukan tindak pidana terorisme.
7. Perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim berserta keluarganya yang berkaitan dengan pemeriksaan tindak pidana terorisme.
8. Ketidakhadiran terdakwa, dalam hal terdakwa tidak hadir meskipun dan dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah, maka perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

2. Pelaksanaan Pembuktian dalam Tindak Pidana Teorisme

a. Pembuktian dalam Tindak Pidana Teorisme

Kedudukan UU Pemberantasan Terorisme yang telah mencapai proses *legalitas*, kemudian mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin

prospektif. Rumusan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam *proteksi* hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana terorisme yang khususnya mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani kejahatan-kejahatan tentang terorisme.

Ketentuan peradilan terorisme dengan adanya undang-undang ini adalah menjadi hukum acara pidana terorisme yang diposisikan sebagai ketentuan asas *lex specialis derogat, lex generalis*.⁸ Tetapi, kedudukan UU Pemberantasan Terorisme ini tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana terorisme, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi undang-undang organik dari eksistensinya adanya KUHAP. Sehingga undang-undang ini diterjemahkan menjadi bagian pokok hukum acara pidana mengenai terorisme yang positif. Fungsi badan-badan peradilan umum yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi profesi kelengkapan didalam menentukan hukum acara pidana yang lebih sempurna terhadap penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.

Hukum pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materilnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam KUHP bagi hukum pidana materilnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 UU Pemberantasan Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana dalam ketentuan KUHAP, ketentuan tersebut bersandar pada Pasal 284 ayat (2) KUHP (*lex generalis*). Artinya pelaksanaan undang-undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum hukum pidana dan hukum acara pidana yang telah ada. Dengan menggunakan penafsiran secara *a contrario*, dapat diartikan hal yang tidak diatur dalam ketentuan khusus, dalam hal ini UU Pemberantasan Terorisme, berlakulah ketentuan umum, dalam

⁸ Heri Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teorisme di Indonesia*, Jurnal Lex Crime, Vol. 23, hal. 52, <http://jurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrime>, diakses pada tanggal 10 November 2018.

hal ini KUHAP. Proses pembuktian suatu alat bukti yang berupa data digital ini juga menyangkut aspek validasi data digital yang dijadikan alat bukti tersebut. Aspek lain terkait adalah masalah menghadirkan alat bukti tersebut, apakah dihadirkan cukup dengan perangkat lunaknya (*software*) ataukah harus dengan perangkat kerasnya (*hardware*).

Dasar pembuktian yang terdapat dalam KUHAP dengan UU Pemberantasan Terorisme sama saja. Hanya saja dalam alat buktinya saja yang terdapat perbedaan, dimana didalam UU Pemberantasan Terorisme terdapat berbagai alat bukti baru yang dapat membantu dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia.

b. Alat-alat Bukti dalam Tindak Pidana Terorisme

Menarik untuk diperhatikan adanya pembuktian dalam proses pengaturan mengenai alat bukti dalam Pasal 27 UU Pemberantasan Terorisme, dimana alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

- a) Alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan,
- c) Data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas atau yang terekam secara elektronik. Termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol atau perfoliasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pada Pasal 27 ayat (b) dan (c) kedua alat bukti tersebut diatas berdasarkan KUHAP tidak diakui sebagai alat bukti, tetapi berdasarkan doktrin (ilmu hukum) dikategorikan sebagai barang bukti yang berfungsi sebagai data penunjang bagi alat bukti. Hal yang perlu diperhatikan oleh penyidik yaitu terkait dengan bagaimana cara diperolehnya alat bukti tersebut.

Oleh karena itu, agar jangan terjadi kesia-siaan atas perluasan alat bukti tersebut, maka prosedur dan tata cara memperoleh alat bukti tersebut harus benar-benar diperhatikan dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun UU Pemberantasan Terorisme.

Dalam hal alat bukti semakin lama, modelnya semakin banyak, termasuk diantaranya pemakaian rekaman kamera tersembunyi, rekaman gambar, rekaman video yang tersembunyi ataupun yang sengaja dibuat melalui alat perekam gambar, video atau suara.

Pada dasarnya posisi rekaman video sebagai alat bukti dalam KUHAP sendiri tidak dapat diajukan sebagai alat bukti karena tidak mengaturnya. Namun alat bukti rekaman video ini pengadilan harus dapat menerima bukti-bukti seperti ini sebagai alat bukti di pengadilan terutama tindak pidana terorisme, dengan batasan-batasan tertentu, baik dengan bantuan saksi ahli maupun tanpa saksi ahli, tidak salah untuk dipertimbangkan penggunaannya sebagai bukti di pengadilan.

Bukti berupa rekaman video dapat diterima jika bukti ini dapat memberikan nilai pembuktian. Hal ini dapat memperjelas fakta yang ada daripada hanya menjadi sumber praduga atau sumber persuasif bagi hakim. Menurut Munir Fuady, ada beberapa ketentuan dasar yang harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan alat bukti berupa rekaman video sebagai berikut⁹ :

1. Perlakuan hukum terhadap data elektronik; dalam hal ini ditentukan bahwa siapapun termasuk pengadilan tidak boleh menolak efek hukum, validitas hukum, dan pelaksanaan hukum semata-mata karena hal tersebut merupakan data elektronik.
2. Otentifikasi; otentik disini adalah bahwa alat bukti berupa rekaman video di pengadilan harus menggambarkan alat bukti yang sebenarnya.
3. Identifikasi; yang diperagakan di pengadilan sebagai alat bukti berupa rekaman video harus sama persidangan alat bukti sebenarnya yang dipresentasikan. Jika digambarkan sebuah segitiga sama kaki namun yang dimaksud segitiga siku-siku diantara keduanya sudah tidak lagi identik.

⁹ Munir Fuady, 2018, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 206

Semua itu harus dilakukan karena melihat tindak pidana terorisme sangat memanfaatkan teknologi, sehingga alat bukti rekaman video tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan tindak pidana terorisme di Indonesia.

C. Penutup

Pada pelaksanaan pembuktian tindak pidana terorisme tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi dan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Proses penegakan hukum dan undang-undang dalam hal pemanfaatan teknologi sudah dimulai dan akan berjalan panjang sesuai dengan perkembangan zaman. Substansi di dalam KUHAP haruslah mendapat sentuhan pamberuan hukum, khususnya pembuktian dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Sudah begitu banyak perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur mengenai alat bukti rekaman video seperti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djelantik, S., 2018, *Terorisme Tinjauan Psiko-politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Fuady, M., 2018, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hakim, L., 2017, *Teorisme di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta, Surakarta
- Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Parman, Soeparman H., 2017, *Pembuktian Teleconference Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Refika Aditama, Jakarta
- Wahid, A., Sunardi & Muhammad Imam, 2004, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Jakarta
- Vinsensio Dugis, (2018, vol. 22) *Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme*, Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik
- Heri Firmansyah, (2018, vol. 23), *Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Lex Crime